



**P U T U S A N**

Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KEZIA JESIKA TELVIN RIDHO Alias KEZIA;  
Tempat lahir : Waingapu;  
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/31 Desember 1996;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kawangu, RT 004, RW 002, Desa Kawangu,  
Kecamatan Pandawa, Kabupaten Sumba;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Polres Sikka oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 1 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Maumere Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan 17 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu MARIANUS RENALDI LAKA, S.H., M.H., dan AGUSTINUS HARYANTO JAWA, S.H., Advokat atau Pengacara dari Kantor LBH Sinar Keadilan yang beralamt di Jalan Ahmad Yani Nomor 12 Maumere-Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dengan nomor register 67/SK.Pid/10/2023 tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 62/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2023/PN Mme tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) No. Reg. Perkara: PDM-75/N.3.15.3/Eoh.2/10/2023 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **KEZIA JESIKA TELVIN RIDHO Alias KEZIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KEZIA JESIKA TELVIN RIDHO Alias KEZIA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Kijang Inova 2.0 GM/T dengan nomor rangka MHJW8EMOH2342064, nomor mesin 1TRA391068 dan nomor registrasi EB 1140 BL berwarna Hitam Metalik;
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaran bermotor) dengan nomor Q-02217029 atas nama ADRIANUS ASIMA;

**Dikembalikan kepada Saudara Adrianus Asima.**

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T, dengan nomor rangka MHFJW8EM1J2358358, nomor mesin 1TRA513826 dan nomor registrasi EB 1185 BL berwarna Putih.

Halaman 2 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 02949421.F atas nama AGUSTINUS NONG.

## Dikembalikan kepada Saksi Hilarius Nelsonalis.

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avansa 1,3, dengan nomor rangka MHKMSEA4JHKO22582, nomor mesin 1NRF336683 dan nomor registrasi DD 1723 YP berwarna silver metalik.
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor N-08583817 atas nama EMILIANA S.R;

## Dikembalikan kepada Saksi Marianus Hewang.

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Innova G, dengan nomor rangka MHFXW42GX92143123, nomor mesin 1TR6789924 dan nomor registrasi EB 1542 BH berwarna Hitam Metalik
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor F No 9810358 atas nama H.M.N. HENRIQUES;

## Dikembalikan kepada Saksi Angelinus Herbon.

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Rush 1,5 S, dengan nomor rangka MHKE8FA3JMK063567, nomor mesin 2NRG706224 dan nomor registrasi B 2257 UZM berwarna Putih
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 16422008.D atas nama IGNASIUS SERAN

## Dikembalikan kepada Saksi Yeremias Kadja.

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Kijang Inova 2.0 GM/T dengan nomor rangka MHFJW8EM6M2389612, nomor mesin 1TRA866792 dan nomor registrasi EB 1807 BJ berwarna Putih
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 14252240.D atas nama OKTAVIANUS DOSI;

## Dikembalikan kepada Saksi Oktavianus Dosi.

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avanza 1.3 G M/T dengan nomor rangka MHKM15EA3JGJ023449, nomor mesin 1NRF077679 dan nomor registrasi EB 1607 BH berwarna Hitam Metalik
- 1 (satu) buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-09955158 atas nama SRI WAHYUNI

## Dikembalikan kepada Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jenning.

Halaman 3 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avanza 1.3 G MT dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK067939, nomor mesin 1NRF279114 dan nomor registrasi DK 1011 OM berwarna Putih
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor B 22 1852937 atas nama PUTU ADHITIA INDRA PRATAMA

## Dikembalikan kepada Saksi Marianus Robinson.

- 1 (satu) buah Handpone merk iPhone berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah SIM Card.

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan vonis/putusan "lebih ringan" dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengalami sakit kekurangan kalsium, bahwa Terdakwa mengalami sakit asma, dan Terdakwa kelebihan sel darah putih;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara PDM-75/N.3.15.3/Eoh.2/10/2023, tanggal 19 Oktober 2023, sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **KEZIA JESIKA TELVIN RIDHO Alias KEZIA** pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur,

Halaman 4 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka, dan bertempat di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berulang kali, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni selaku Sopir pada Kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan kata-kata *“Om Joni ada teman yang bisa sewa pakai mobil”* kemudian Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni *“bisa ada teman nanti, nanti saya panggil untuk bertemu langsung”* setelah itu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori melewati depan kantor LSM MOMENTUM Maumere kemudian Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni memanggilnya dan berkata *“siapa punya mobil Avanza yang lagi kosong/tidak ada penumpang di bandara”* lalu Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori menjawab *“saya lihat dulu soalnya saya baru habis antar penumpang”* setelah itu Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori pergi menuju ke Bandara Frans Seda Maumere dan bertemu dengan Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening lalu berkata *“Jening, Om Joni sopir kantor LSM MOMENTUM Maumere mau pake mobil di kantor”* kemudian Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening langsung menuju ke kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan menggunakan mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 1607 BH untuk bertemu dengan Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni kemudian Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni memanggil Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening kemudian Terdakwa mengatakan *“Kaka, kita pake mobil ini per harinya sebesar Rp. 800.000*

Halaman 5 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus ribu rupiah) dengan waktu pemakaian selama 1 (satu) minggu” lalu Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening bertanya kepada Terdakwa “nanti bahan bakar siapa yang tanggung” kemudian Terdakwa menjawab “kalau itu Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang tanggung” dan akhirnya Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening menyetujuinya;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan TNKB EB 1607 BH sudah dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kios milik Saksi Floribertus Marton Alias Marton yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 011/RW 007, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka lalu tanpa sepengetahuan atau seijin dari Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening selaku pemilik dari mobil tersebut langsung menggadaikan mobil dan surat-surat kendarataan tersebut kepada Saksi Floribertus Marton Alias Marton sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah itu Saksi Floribertus Marton Alias Marton menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon untuk mencari mobil yang biasa disewa kemudian Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon menghubungi Saksi Marianus Hewang Alias Maros dan mengatakan kalau mobil Saksi Marianus Hewang Alias Maros akan disewa pakaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Marianus Hewang Alias Maros bersama dengan Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon langsung pergi menuju ke kantor LSM MOMENTUM Maumere tempat Terdakwa bekerja dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Velos warna silver metalik dengan TNKB DD 1723 YP untuk bertemu dengan Terdakwa dan sesampainya di kantor LSM MOMENTUM Maumere Terdakwa mengatakan bahwa akan menyewakan mobil Saksi Marianus Hewang Alias Maros dengan harga sewanya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per hari dengan waktu pemakaian selama 10 (sepuluh) hari dan akhirnya Saksi Marianus Hewang Alias Maros menyetujuinya;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos warna silver metalik dengan TNKB DD 1723 YP sudah dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa 04 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa pergi ke kantor Koperasi Maju Jaya Mandiri yang beralamat di Kilo 2, Samping Hotel Mathilda, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok,

Halaman 6 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka untuk mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Marianus Hewang Alias Maros selaku pemilik dari mobil tersebut menjaminkan mobil dan surat-surat kendaraan tersebut kepada Koperasi Maju Jaya Mandiri dan kemudian pada tanggal 07 Juli 2023, Pimpinan Koperasi Koordinator Wilayah Flores atas nama Saksi Mejim Agustinus Tefi Alias Mejim mencairkan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di tempat kos-kosan Terdakwa yang beralamat di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Martinus Jermi Alias Martin dan menanyakan menyangkut mobil Inova Rebbon yang akan disewa pakaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Martinus Jermi Alias Martin menghubungi Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid lalu menyampaikan jika mobil Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid mau di sewa pakaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid bersama dengan Saksi Martinus Jermi Alias Martin langsung menuju ke kantor LSM MOMENTUM Maumere tempat Terdakwa bekerja dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova Rebbon warna hitam metalik dengan TNKB EB 1140 BL untuk bertemu dengan Terdakwa dan sesampainya di kantor LSM MOMENTUM Maumere Terdakwa mengatakan akan menyewa mobil Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per harinya dengan waktu pemakaian selama 5 (lima) hari dan akhirnya Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid menyetujuinya;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik dengan TNKB EB 1140 BL sudah dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kios milik Saksi Floribertus Marton Alias Marton yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT.011/RW.007, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka lalu tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Adrianus Asima selaku pemilik mobil tersebut Terdakwa lalu menggadaikan mobil dan surat-surat kendaraan dimaksud sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Floribertus Marton Alias Marton dan setelah itu Saksi Floribertus Marton Alias Marton menyerahkan uang sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan menanyakan menyangkut mobil yang bisa disewa pakaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori menghubungi Saksi Marianus Robinson Alias Joni lalu memberitahukan jika Terdakwa sedang mencari mobil yang akan di sewa pakaikan kemudian Saksi Marianus Robinson Alias Joni menjawab "ok siap" dan setelah itu sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan Saksi Marianus Robinson Alias Joni mengantarkan 1 (satu) unit mobil Kijang Avansa warna putih dengan TNKB DK 1011 OM ke tempat Terdakwa berada yakni di tempat fotocopy Surya Timor yang beralamat di Jalan Anggrek, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marianus Robinson Alias Joni jika mobilnya akan disewa pakai selama 2 (dua) minggu dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 800.000 (delapam ratus ribu rupiah) dan akhirnya Saksi Marianus Robinson Alias Joni menyetujuinya;
- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Kijang Avansa warna putih dengan TNKB DK 1011 OM sudah dalam penguasaan Terdakwa, kemudian sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Agustinus Nong selaku pemilik dari mobil tersebut langsung menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) namun uang tersebut baru diserahkan oleh Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris kepada Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby pada hari Senin 17 Juli 2023 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bertempat di tempat fotocopy Surya Timor yang berlamatkan di Jalan Anggrek, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setelah itu Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby menghubungi Terdakwa untuk datang mengambil uang tersebut dan berselang beberapa saat kemudian Terdakwa datang mengambil uang tersebut dari Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon dan menanyakan mobil Ivona Grand yang akan sewa pakaikan oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon menelpon Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge dan menyampaikan jika Terdakwa ingin menyewa mobil selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa per

Halaman 8 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akhirnya Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge menyetujuinya lalu Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge langsung mengantarkan 1 (satu) unit mobil Inova G warna hitam metalik dengan TNKB EB 1542 BH kepada Terdawa di kantor LSM MOMENTUM Maumere;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Inova G warna hitam metalik dengan TNKB EB 1542 BH sudah dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris dan menyampaikan jika Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Inova G dengan TNKB EB 1542 BH dan atas permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris namun uang tersebut baru akan diserahkan oleh Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023 dan setelah selesai pembicaraan melalui telepon tersebut kemudian Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris mendatangi kos-kosan Terdakwa lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi N. Henriques Alias Hipo selaku pemilik mobil tersebut menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris dan setelah itu Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris pulang dan kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar 20.00 Wita, Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris menghubungi Terdakwa untuk bertemu di kantor BNI Maumere dan setelah Terdakwa dan Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris bertemu di kantor BNI Maumere kemudian Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano sambil mengatakan "Kaka dimana" lalu Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano menjawab "saya dirumah" kemudian Terdakwa berkata "mobil ada kah" lalu Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano menjawab "iya mobil jadi pakai ka" Terdakwa menjawab "ia jadi pake" sehingga pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano menjemput Terdakwa di Kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ lalu pergi menuju ke Jalan Angrek tepatnya di depan Toko Prima Mobil dan setibanya di depan Toko Prima Mobil Terdakwa menyuruh Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano untuk memarkirkan mobil tersebut di parkir depan Toko Prima dan setelah itu Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano menyerahkan kunci mobil Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ

Halaman 9 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan biaya sewa pakai yang disepakati yakni sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) per hari dan akan di sewa selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ sudah dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa langsung menuju ke Pub 999 lalu bertemu dengan Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan lalu Terdakwa menyampaikan jika Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi ingin meminjam uang Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ dan setelah itu Terdakwa mengajak Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan pergi ke rumah Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi yang beralamatkan di Perumnas, Jalan Anggrek, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan setibanya di rumah Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi kemudian Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi membuat kwitansi tanda terima uang lalu Terdakwa tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano selaku pemilik dari mobil tersebut langsung menjaminkan dan menyerahkan mobil dimaksud kepada Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan dan setelah itu Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan mentransfer uang yang tersebut ke rekeningnya Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi pada Bank BNI dengan Nomor Rekening 0054811198 dan setelah uang tersebut sudah masuk dalam rekening Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi lalu Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Gabriel Yando Alias Yando dan menanyakan menyangkut mobil yang bisa disewa oleh Terdakwa sehingga Saksi Gabriel Yando Alias Yando menghubungi Saksi Yermias Kadja Alias Mias dan mengatakan "kau punya mobil nganggur ka" kemudian Saksi Yermias Kadja Alias Mias menjawab "ada mobil" kemudian Saksi Gabriel Yando Alias Yando mengatakan "nanti kita ketemu di Alfamart jalan Ahmad Yani" setelah itu Saksi Yermias Kadja Alias Mias pergi menuju ke Alfamart yang dimaksud dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan TNKB B 2257 UZM dan setelah sampai di Alfamart dan bertemu dengan Saksi Gabriel Yando Alias Yando kemudian Saksi Gabriel Yando Alias Yando berkata "kau minta berapa hari" kemudian Saksi Yermias Kadja Alias Mias menjawab "nanti kasih saya Rp. 500.000 per hari" kemudian Saksi Gabriel

Halaman 10 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yando Alias Yando dan Saksi Yeremias Kadja Alias Mias pergi menuju ke kos-kosan Terdakwa yang beralamat di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan setibanya di kos-kosan milik Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Gabriel Yando Alias Yando membuat kwitansi dengan perjanjian sewa pakai mobil selama 2 (dua) minggu dengan biaya sewa per hari Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan TNKB EB 2257 USM sudah dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan dan mengatakan "ada mau menerima gadai mobil?" lalu Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan menjawab "saya ada teman yang mau menerima gadai" lalu pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan dan Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman pergi ke kantor LSM MOMENTUM Maumere dan setibanya di kantor LSM MOMENTUM Maumere, kemudian Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Saksi Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman lalu tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Ignasius Seran selaku pemilik mobil Toyota Rush warna putih dengan TNKB EB 2257 USM tersebut Terdakwa jadikan mobil tersebut sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut;

- Bahwa selanjutnya hari Sabtu, 29 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon dan berkata "Bapak saya mau sewa mobil Rebbon selama 14 (empat belas) hari dengan biaya sewa per hari Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon menjawab "nanti antar kapan" kemudian Terdakwa menjawab "nanti antar di hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 di kos saya" setelah itu Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon menghubungi Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson dan berkata "ada orang yang mau pake mobil" lalu Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson menjawab "siapa yang mau pake mobil" lalu Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon menjawab "yang mau pake mobil itu dari kantor LSM MOMENTUM Maumere, pemakaian selama 14 (empat belas) hari dengan biaya per hari Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)" sehingga Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson menyetujuinya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson menghubungi Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Inova

Halaman 11 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rebon warna putih dengan TNKB EB 1185 BL di Hotel Silvia Maumere kemudian Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon langsung mengambil mobil tersebut di Hotel Silvia Maumere lalu mengantarkan mobil tersebut kepada Terdakwa di kos-kosan milik Terdakwa;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebon warna putih dengan TNKB EB 1185 BL sudah dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa meminjam menghubungi Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi dan mengatakan "mobil sudah ada untuk digadaikan" kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi datang ke kosan milik Terdakwa lalu Terdakwa meminjam uang milik Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) lalu tanpa sepengetahuan atau seizin dari Saksi Agustinus Nong selaku pemilik mobil Toyota Inova Rebon warna putih dengan TNKB EB 1185 BL Terdakwa menjaminkan mobil tersebut kepada Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi sebagai jaminan atas pinjaman uang tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas baru diketahui oleh Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di depan Alfamart depan Kantor Telkom pada saat Terdakwa akan menyewa mobil Inova Rebon warna hitam dengan TNKB EB 1025 BK milik Saksi Gabriel Yando Alias Yando dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman jika ia ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Inova Rebon warna hitam dengan TNKB EB 1025 BK Milik LSM MOMENTUM Maumere namun ternyata mobil tersebut adalah milik dari Saksi Gabriel Yando Alias Yando, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada Aparat Kepolisian Resor Sikka oleh Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid yang adalah salah satu korban dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa jumlah keseluruhan keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjaminkan mobil milik orang lain tersebut kurang lebih sejumlah Rp235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Marianus Hewang Alias Maros mengalami kerugian sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Adrianus Asima mengalami kerugian sebesar

Halaman 12 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Agustinus Nong mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi N. Henriques Alias Hipo mengalami kerugian sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano mengalami kerugian sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ignasius Seran mengalami kerugian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Agustinus Nong mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **KEZIA JESIKA TELVIN RIDHO Alias KEZIA**, pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Pertama diatas, *"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan secara berulang kali, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menanyakan kepada Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni selaku Sopir pada Kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan kata-kata *"Om Joni ada teman yang bisa sewa pakai mobil"* kemudian Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni *"bisa ada teman nanti, nanti saya panggil untuk bertemu langsung"* setelah itu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori melewati depan kantor LSM MOMENTUM Maumere kemudian Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni memanggilnya dan berkata *"siapa punya mobil avansa yang lagi kosong/tidak ada penumpang di bandara"* lalu Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori menjawab *"saya lihat dulu soalnya saya baru habis antar penumpang"* setelah itu Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori pergi menuju ke Bandara Frans Seda Maumere dan bertemu dengan Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening lalu berkata *"Jening, Om Joni sopir kantor LSM MOMENTUM Maumere mau pake mobil di kantor"* kemudian Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan Saksi

Halaman 13 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening langsung menuju ke Kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan menggunakan mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 1607 BH untuk bertemu dengan Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni kemudian Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni memanggil Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening kemudian Terdakwa dengan serangkaian kata-kata bohongnya seolah-olah mobil tersebut akan di sewa oleh LSM MOMENTUM Maumere dengan mengatakan "*Kaka, kita pake mobil ini per harinya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pemakaian selama 1 (satu) minggu*" lalu Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening bertanya kepada Terdakwa "*nanti bahan bakar siapa yang tanggung*" kemudian Terdakwa menjawab "*kalau itu Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang tanggung*" dan oleh karena Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening percaya dengan ucapan Terdakwa sehingga Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening menyetujuinya;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan TNKB EB 1607 BH sudah berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kios milik Saksi Floribertus Marton Alias Marton yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 011/RW 007, Kelurahan Waitoti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka lalu Terdakwa dengan rangkaian kata-kata bohongnya mengatakan kepada Saksi Floribertus Marton Alias Marton jika Kantor LSM Momentum Maumere tempat Terdakwa bekerja hendak meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan pada tanggal 12 Juli 2023 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan TNKB EB 1607 BH sehingga membuat Saksi Floribertus Marton Alias Marton percaya lalu Saksi Floribertus Marton Alias Marton menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon untuk mencari mobil rental dan untuk meyakinkan Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon Terdakwa beralasan jika mobil tersebut akan dipergunakan untuk melayani kegiatan Para Pendeta di Ende sehingga Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon menghubungi Saksi Marianus Hewang Alias

Halaman 14 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros dan mengatakan kalau mobil Saksi Marianus Hewang Alias Maros akan disewa pakaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Marianus Hewang Alias Maros bersama dengan Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon langsung menuju ke kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Velos warna silver metalik dengan TNKB DD 1723 YP untuk bertemu dengan Terdakwa dan sesampainya di kantor LSM MOMENTUM Maumere Terdakwa mengatakan bahwa akan menyewakan mobil Saksi Marianus Hewang Alias Maros per harinya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan waktu pemakaian selama 10 (sepuluh) sehingga disetujui oleh Saksi Marianus Hewang Alias Maros;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos warna silver metalik dengan TNKB DD 1723 YP sudah berada di tangan Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa 04 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa pergi ke kantor Koperasi Maju Jaya Mandiri yang beralamat di Kilo 2, Samping Hotel Mathilda, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk mengajukan pinjaman sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dimana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Mejim Agustinus Tefi Alias Mejim selaku Pimpinan Koperasi Koordinator Wilayah Flores jika uang tersebut akan dipergunakan untuk operasional LSM MOMENTUM Maumere dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos warna silver metalik dengan TNKB DD 1723 YP milik LSM MOMENTUM Maumere sehingga ucapan Terdakwa tersebut membuat Saksi Mejim Agustinus Tefi Alias Mejim percaya lalu menyetujui pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa dan kemudian pada tanggal 07 Juli 2023, uang pinjaman tersebut diterima oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Martinus Jermi Alias Martin dan menanyakan mobil Inova Rebbon yang bisa disewa pakaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Martinus Jermi Alias Martin menghubungi Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid dan mengatakan kalau mobil mau disewa pakaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid bersama dengan Saksi Martinus Jermi Alias Martin langsung menuju ke kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik dengan TNKB EB 1140 BL untuk bertemu dengan Terdakwa dan sesampainya di kantor LSM MOMENTUM Maumere Terdakwa mengatakan bahwa akan menyewakan mobil Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid per harinya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan waktu pemakaian

Halaman 15 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) hari untuk keperluan Kantor LSM MOMENTUM Maumere dan oleh karena Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid menyetujuinya;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik dengan TNKB EB 1140 BL sudah berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke kios milik Saksi Floribertus Marton Alias Marton yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 011/RW 007, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka lalu dengan serangkaian kata-kata bohongnya mengatakan jika Kantor LSM Momentum Maumere hendak meminjam uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang akan digunakan untuk kepentingan kantor dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) minggu dengan jaminan (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik dengan TNKB EB 1140 BL dan oleh karena Saksi Floribertus Marton Alias Marton percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Floribertus Marton Alias Marton menyetujuinya lalu menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan menanyakan soal mobil yang bisa disewa lagi oleh Terdakwa karena akan dipakai oleh Pendeta sehingga membuat Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori percaya lalu menghubungi Saksi Marianus Robinson Alias Joni dan mengatakan "ada tamu pendeta mau pakai mobil" lalu Saksi Marianus Robinson Alias Joni menjawab "Ok siap" dan setelah itu sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan Saksi Marianus Robinson Alias Joni mengantarkan 1 (satu) unit mobil Kijang Avansa warna putih dengan TNKB DK 1011 OM ke tempat fotocopy Surya Timor yang berlatar di Jalan Anggrek, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sesuai dengan permintaan Terdakwa dan setibanya di tempat fotocopy Surya Timor Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan Saksi Marianus Robinson Alias Joni bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu disepakati harga sewa mobil sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per hari dan akan disewa selama 2 (dua) minggu sehingga Saksi Marianus Robinson Alias Joni menyetujuinya;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Kijang Avansa warna putih dengan TNKB DK 1011 OM sudah berada di tangan Terdakwa, kemudian pada hari

Halaman 16 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris untuk datang ke tempat fotocopy Surya Timor untuk mengambil mobil tersebut yang diakui sebagai milik Terdakwa yang dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah terlebih dahulu menghubungi Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris untuk meminjamkan uang milik Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil dan hal tersebut disetujui oleh Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris namun Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris mengatakan jika uang tersebut baru akan diberikan kepada Terdakwa pada hari Senin 17 Juli 2023 sehingga pada hari Senin 17 Juli 2023 dan setelah itu Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris datang mengambil mobil jaminan tersebut dan kemudian pada hari Senin 17 Juli 2023 Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris datang ke tempat fotocopy Surya Timor lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa melalui Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby dan setelah itu Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby menghubungi Terdakwa untuk datang dan mengambil uang yang sudah diterimanya dari Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris;

- Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon dan menanyakan mobil Ivona Grand yang akan di sewa pakaikan oleh Terdakwa selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon langsung menghubungi Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge dan menyampaikan jika Terdakwa ingin menyewa mobil yang akan dipakai selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh karena Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge menyetujuinya lalu Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge langsung mengantarkan 1 (satu) unit mobil Inova G warna hitam metalik dengan TNKB EB 1542 BH kepada Terdakwa di kantor LSM MOMENTUM Maumere;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Inova G warna hitam metalik dengan TNKB EB 1542 BH sudah berada di tangan Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris dan menyampaikan jika Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Inova G warna hitam metalik dengan TNKB EB 1542 BH yang diakui sebagai milik Terdakwa sehingga Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris percaya dan

Halaman 17 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya namun uang pinjaman tersebut akan diberikan oleh Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023 sehingga Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris langsung menuju ke kos-kosan Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut yang sedang diparkirkan di halaman kantor LSM Momentum Maumere dan kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris menghubungi Terdakwa untuk memberikan uang yang akan dipinjam oleh Terdakwa dan meminta untuk bertemu di kantor BNI Maumere dan setelah Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris menyerahkan uang sebesar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dikarenakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya potongan admin;

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano dan berkata "*Kaka dimana*" lalu Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano menjawab "*saya dirumah*" kemudian Terdakwa berkata "*mobil ada kah*" lalu Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano menjawab "*iya mobil jadi pakai ka*" Terdakwa menjawab "*ia jadi pake*" dan oleh karena Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano percaya jika mobil tersebut akan disewa pakailan oleh LSM MOMENTUM Maumere dengan harga sewa per hari sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan disewa selama 3 (tiga) hari sehingga pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano menjemput Terdakwa di kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ lalu pergi menuju ke Jalan Angrek tepatnya di depan Toko Prima Mobil dan sesampainya di sana, Terdakwa menyuruh Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano untuk memarkirkan mobil tersebut di parkiran depan Toko Prima setelah itu Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano menyerahkan mobil Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ sudah berada di tangan Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wita, langsung menuju Pub 999 lalu menyampaikan kepada Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan dengan serangkaian kata-kata bohongnya yaitu "*saya karyawannya Aci Debi, Aci Debi lagi butuh uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) untuk keperluan anaknya pulang dari Taiwan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ*" dan dengan adanya ucapan Terdakwa tersebut

Halaman 18 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan percaya dan setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan pergi menemui Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi di rumahnya yang beralamat di Perumnas, Jalan Anggrek, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi membuat kwitansi tanda terima sebesar Rp. 32.000.000 (empat puluh juta rupiah) dimana sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) sebagai potongan bunga dan setelah itu Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan kemudian Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BNI milik Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi dengan Nomor Rekening 0054811198 dan setelah uang tersebut masuk ke rekening Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi kemudian Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Gabriel Yando Alias Yando dan menanyakan menyangkut adakah mobil yang akan disewa pakai oleh Terdakwa dan oleh karena Saksi Gabriel Yando Alias Yando percaya jika yang mau menyewa mobil tersebut adalah LSM MOMENTUM Maumere dikarenakan Terdakwa bekerja pada LSM MOMENTUM Maumere sehingga Saksi Gabriel Yando Alias Yando langsung menghubungi Saksi Yermias Kadja Alias Mias dan berkata "kau punya mobil nganggur ka" kemudian Saksi Yermias Kadja Alias Mias menjawab "ada mobil" kemudian Saudara Yando berkata "nanti kita ketemu di alfamart di jalan Ahmad Yani" setelah itu Saksi Yermias Kadja Alias Mias berjalan menuju Alfamart dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan TNKB B 2257 UZM dan setelah sampai di Alfamart dan bertemu Saksi Gabriel Yando Alias Yando kemudian Saksi Gabriel Yando Alias Yando berkata "kau minta berapa hari" kemudian Saksi Yermias Kadja Alias Mias menjawab "nanti kasi saya Rp. 500.000 per hari" kemudian Saksi Gabriel Yando Alias Yando dan Saksi Yermias Kadja Alias Mias menuju ke kos-kosan Terdakwa yang beralamat di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka kemudian setelah sampai di kos-kosan milik Terdakwa kemudian disepakati harga sewa mobil yakni sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) per hari dengan jangka waktu sewa selama 2 (dua) minggu sehingga Saksi Yermias Kadja Alias Mias menyetujuinya;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Rush warna putih dengan TNKB EB 2257 USM sudah berada di tangan Terdakwa, selanjutnya

Halaman 19 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juli 2023, Terdakwa menghubungi Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan dan mengatakan *"ada mau menerima gadai mobil"* lalu Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan menjawab *"saya ada teman yang mau menerima gadai"* sehingga sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman dan Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan pergi ke kantor LSM MOMENTUM Maumere dan sesampainya di kantor LSM MOMENTUM Maumere, Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut merupakan milik kantor LSM MOMENTUM Maumere yang mau dijadikan sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan oleh pada tanggal 21 Agustus 2023 dan oleh karena Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut sehingga Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon dan mengatakan *"Bapa saya mau sewa mobil Inova Rebbon untuk melayani kegiatan para pendeta dan akan di sewa selama 14 (empat belas) hari dengan biaya sewa per hari Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)"* kemudian Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon menjawab *"nanti antar kapan"* kemudian Terdakwa menjawab *"nanti antar di hari Minggu, 30 Juli 2023 di kos saya"* dan oleh karena Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut kemudian Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon menghubungi Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson dan mengatakan *"ada orang yang mau pake mobil"* lalu Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson menjawab *"siapa yang mau pake mobil"* lalu Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon menjawab *"yang mau pake mobil itu dari kantor LSM MOMENTUM Maumere, pemakaian selama 14 (empat belas) hari dengan biaya per hari Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)"*, sehingga Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson metujuinya dan kemudian pada hari Minggu, 30 Juli 2023, sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson menghubungi Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebon warna putih dengan TNKB EB 1185 BL di Hotel Silvia lalu Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon mengambil mobil tersebut dan mengantarkannya kepada Terdakwa di kos-kosan Terdakwa;

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebbon warna putih dengan TNKB EB 1185 BL sudah berada di tangan Terdakwa, selanjutnya pada Minggu, 30 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi

Halaman 20 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi dan mengatakan "*mobil sudah ada untuk digadaikan*" kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi datang ke tempat kosan Terdakwa lalu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) seolah-olah mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan oleh karena Saksi Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi percaya dengan Terdakwa sehingga Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi mau menerima gadai mobil dari Terdakwa tersebut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas baru diketahui oleh Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di depan Alfamart depan Kantor Telkom pada saat Terdakwa akan menyewa mobil Inova Rebbon warna hitam dengan TNKB EB 1025 BK milik Saksi Gabriel Yando Alias Yando dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman jika ia ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Inova Rebbon warna hitam dengan TNKB EB 1025 BK Milik LSM MOMENTUM Maumere namun ternyata mobil tersebut adalah milik dari Saksi Gabriel Yando Alias Yando, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada Aparat Kepolisian Resor Sikka oleh Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid yang adalah salah satu korban dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa setelah jatuh tempo waktu sewa mobil sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi Marianus Hewang Alias Maros mengalami kerugian sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Adrianus Asima mengalami kerugian sebesar Rp19.200.000 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Agustinus Nong mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah), Saksi N. Henriques Alias Hipo mengalami kerugian sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano mengalami kerugian sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Ignasius Seran mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), Saksi Agustinus Nong mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 21 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi untuk didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia sedangkan yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi dan beberapa orang teman-teman Saksi yang lainnya yang mana Saksi dan teman-teman Saksi tersebut merupakan sopir-sopir taksi bandara;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di beberapa tempat yakni di Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori bertemu dengan Saksi di Bandara Frans Seda Maumere lalu Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori mengatakan "*Jening, Om Joni sopir kantor LSM MOMENTUM Maumere mau pake mobil di kantor*" sehingga Saksi bersama Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori mengantar mobil langsung menuju ke kantor LSM MOMENTUM Maumere, dengan menggunakan mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 1607 BH untuk bertemu dengan Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni, kemudian Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa bertemu dengan Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan Saksi untuk membicarakan menyangkut sewa pakai mobil kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 1607 BH akan disewa pakai oleh Terdakwa dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan waktu pemakaian selama 1 (satu) minggu, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa *"nanti bahan bakar siapa yang tanggung"* kemudian Terdakwa menjawab *"kalau itu Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang tanggung"* dan akhirnya Saksi menyetujuinya;
- Bahwa setelah waktu sewa akan berakhir kemudian Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori memberitahukan kepada Saksi jika mobil tersebut akan diperpanjang sewa pakainya oleh Terdakwa selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi sempat mendapatkan transferan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dimana uang tersebut merupakan panjar dari sewa pakai mobil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi belum pernah mendapatkan sisa uang dari hasil sewa pakai mobil yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi bertanya kepada Saksi Wilgradius Tori Werong Alias Rori dan Saksi Wilgradius Tori Werong Alias Rori tersebut mengatakan bahwasannya nanti tanggal 1 Agustus 2023 baru dibayarkan sisanya, namun pada tanggal 1 Agustus 2023 tidak terjadi pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk di gadaikan ke orang lain pada saat Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;
- Benar bahwa pemilik mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 1607 BH dengan nama pemilik dari Saudari Sri Wahyuni dan Saksi sudah membeli mobil tersebut sejak tanggal 16 Oktober 2019 senilai Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) namun hingga sekarang Saksi belum merubah nama bukti kepemilikan mobil tersebut dikarenakan Saksi belum membayar lunas maka bukti kepemilikan mobil tersebut masih berada pada Saudari Sri Wahyuni;

Halaman 23 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Kantor Polisi barulah Saksi mengetahui kalau mobil Saksi di gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Alfridus Aryanto Alias Alan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp20.800.000,00 (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**2. Saksi Wilgardus Tori Werong** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia sedangkan yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong dan beberapa orang teman-teman Saksi yang lainnya yang mana Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong dan teman-teman Saksi tersebut merupakan sopir-sopir taksi bandara;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di beberapa tempat yakni di Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi melewati depan kantor LSM MOMENTUM Maumere kemudian Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni memanggil Saksi dan berkata *"siapa punya mobil Avanza yang lagi kosong/tidak ada penumpang di bandara"* lalu Saksi menjawab *"saya lihat dulu soalnya saya baru habis antar penumpang"* setelah itu Saksi menuju ke Bandara Frans Seda Maumere dan bertemu dengan Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening lalu berkata *"Jening, Om Joni sopir kantor LSM MOMENTUM Maumere mau pake mobil di kantor"* kemudian Saksi

Halaman 24 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening langsung menuju ke kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan menggunakan mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 1607 BH untuk bertemu dengan Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni;

- Bahwa setelah bertemu dengan Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni kemudian Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni memanggil Terdakwa lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi dan Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening kemudian Saksi dan Terdakwa membicarakan menyangkut sewa pakai mobil dimana Terdakwa mengatakan kalau mau menyewa mobil untuk menjemput pendeta dan akan menyewa dengan harga per harinya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan waktu sewa selama 1 (satu) minggu kemudian Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening lalu Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening bertanya kepada Terdakwa "nantu bahan bakar siapa yang tanggung" kemudian Terdakwa menjawab "kalau itu Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang tanggung" dan akhirnya Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening menyetujuinya dan saksi Ferdinandus Jennings Dong Alias Jening menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa berwarna Hitam dengan dengan nomor polisi EB 1607 BH, setelah itu saya bersama saudar Ferdinandus Jennings Welin Dong kembali ke bandara di antar oleh saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni yang merupakan sopir kantor LSM Momentum;

- Bahwa uang sewa mobil Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening sempat di bayar selama 3 (tiga) hari dengan cara di transfer via ATM di mana transferan pertama pada tanggal 5 Juli 2023 sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah jatuh tempo sewa mobil milik Saksi Ferdinandus Jennings Weli Dong tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi Saksi dan mengatakan kalau akan memperpanjang waktu sewa mobil tersebut selama 1 (satu) minggu sehingga Saksi kembali memberitahukan kepada Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening sehingga Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening menyetujuinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, Saksi berjalan melewati depan Kantor LSM MOMENTUM Maumere

Halaman 25 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi dipanggil oleh Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni dan mengatakan kalau Terdakwa ingin menyewa lagi mobil Avansa SEHINGGA Saksi menghubungi Saksi Marianus Robinson Alias Joni memberitahukan jika Terdakwa sedang mencari mobil yang akan di sewa pakaikan kemudian Saksi Marianus Robinson Alias Joni menjawab "ok siap", kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni bahwasannya ada mobil yang siap untuk disewakan kepada Terdakwa, namun Saksi mengatakan kalau mobil sedang dalam perjalanan dari Larantuka-Maumere;

- Bahwa setelah mobil sudah berada di Maumere lalu Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau mobil sudah siap namun Terdakwa mengatakan kalau mobilnya di pending dulu hingga sore hari menjelang magrib, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan kalau mobil tersebut jadi disewa oleh Terdakwa namun mobil tersebut minta untuk diantar ke tempat fotocopy Surya Timor yang berlamat di Jalan Anggrek, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka sehingga Saksi bersama Saksi Marianus Robinson Alias Joni mengantarkan 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan TNKB DK 1011 OM ke alamat yang sudah ditentukan oleh Terdakwa;

- Bahwa setibanya di tempat dimaksud kemudian Saksi Marianus Robinson Alias Joni langsung menyerahkan kepada Terdakwa mobil tersebut beserta STNK dari mobil tersebut dengan perjanjian Terdakwa akan menyewakan mobil tersebut dengan harga sewa Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per hari dan akan disewa selama 2 (dua) minggu dimana mobil tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk membawa tamu pendeta dan setelah itu Saksi dan Saksi Marianus Robinson Alias Joni langsung pulang menggunakan jasa ojek;

- Bahwa sebelum melakukan sewa pinjam pakai mobil, Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika Terdakwa bekerja di Kantor LSM MOMENTUM Maumere sebagai bendahara;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menyewa mobil tersebut bukan untuk di pergunakan untuk mengantar para pendeta ataupun untuk keperluan kantor melainkan untuk di gadai kepada orang lain, pada saat Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi serta Terdakwa menyatakan yang benar adalah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 26 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwasannya Terdakwa menyewa mobil-mobil tersebut untuk menjemput pendeta;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

**3. Saksi Yohanes Marianus Parera** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia sedangkan yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong dan beberapa orang teman-teman Saksi yang lainnya yang mana Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong dan teman-teman Saksi tersebut merupakan sopir-sopir taksi bandara;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi merupakan sesama karyawan Kantor LSM MOMENTUM Maumere bersama dengan Terdakwa dan pekerjaan dari Terdakwa di Kantor LSM Momentun Maumere sebagai clening service;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di bebrapa tempat yakni di Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 03 Juli 2023, sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan "om joni ada teman yang bisa sewa pakai mobil Avansa" kemudian Saksi menjawab "bisa ada teman, nanti saya panggil untuk bertemu langsung" kemudian Saksi bertanya lagi "mau sewa untuk keperluan kantor atau bagaimana" kemudian Terdakwa menjawab "bukan, saya sewa untuk mengantar pendeta" setelah itu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori melewati depan

Halaman 27 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



Kantor LSM MOMENTUM Maumere dan karena Saksi mengenal Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori sehingga Saksi memanggilnya dan menanyakan *"siapa punya mobil avansa yang lagi kosong atau yang tidak ada penumpang di bandara"* kemudian saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori mengatakan kepada saya bahwa saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori lihat di bandara dulu dikarenakan saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori baru pulang antar penumpang setelah itu kurang lebih dari 30 (tiga puluh) menit saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening datang ke kantor LSM Momentum Maumere dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan nomor registrasi polisi EB 1607 BH, dan saya menyampaikan kepada saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening nanti langsung bertemu dengan Terdakwa saja, kemudian Terdakwa pun keluar dari kantor dan langsung bertemu dengan saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening sedangkan Saksi menunggu di luar;

- Bahwa setelah itu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dimana 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 1607 BH akan disewa pakaikan oleh Terdakwa dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan disewa selama 1 (satu) minggu dan setelah itu Saksi langsung mengantar Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori dan Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening kembali ke bandara;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa masih kurang 1 (satu) unit mobil Avansa untuk di sewa pakaikan, lalu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk langsung menghubungi Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori saja dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah menyimpan nomor telpon dari Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Marianus Robinson Alias Joni datang ke Kantor LSM MOMENTUM Maumere dan bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi Marianus Robinson Alias Joni menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan *"masih butuh mobil untuk di sewa pakai"* kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak tau kemudian Saksi bersama Saksi Marianus Robinson Alias Joni duduk minum kopi di

Halaman 28 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme





depan kantor, setelah itu Saksi Marianus Robinson Alias Joni pun pamit pulang;

- Bahwa saat itu Saksi sedang keluar dan pada saat Saksi kembali ke kantor, Saksi melihat ada lagi 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avanza 1.3 G MT dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK067939, nomor mesin 1NRF279114 dan nomor registrasi DK 1011 OM berwarna Putih yang sudah di sewa pakai oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Fridolley Sara Lewar** dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia sedangkan yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong dan beberapa orang teman-teman Saksi yang lainnya yang mana Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong dan teman-teman Saksi tersebut merupakan sopir-sopir taksi bandara;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di beberapa tempat yakni di

Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa awalnya pada tanggal 6 Juli 2023, Saksi Martinus Jermi Alias Martin menghubungi Saksi dan mengatakan kalau mobil Saksi akan disewa pakaikan oleh Terdakwa selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi menyetujuinya dan langsung menjemput Saksi Martinus Jermi Alias

Halaman 29 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martin di Bandara Frans Seda Maumere lalu bersama-sama menuju ke Kantor LSM MOMENTUM Maumere tempat Terdakwa bekerja untuk mengantarkan mobil Toyota Kijang Inova Rebbon warna hitam metalik dengan TNKB EB 1140 BL;

- Bahwa setelah sampai di Kantor LSM MOMENTUM Maumere, Saksi dan Saksi Martinus Jermi Alias Martin bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kalau akan menyewa mobil tersebut dan digunakan oleh pegawai Kantor LSM MOMENTUM Maumere sehingga Saksi menyetujuinya dan langsung menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa;

- Bahwa pemilik mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik dengan TNKB EB 1140 BL yakni Bapak kandung Saksi atas nama ADRIANUS ASIMA Alias SIMA.

- Bahwa setelah mobil tersebut sudah jatuh tempo pengembalian, Terdakwa menghubungi Saksi Martinus Jermi Alias Martin dan memberitahukan jika Terdakwa akan memperpanjang sewa pakai mobil lalu Saksi Martinus Jermi Alias Martin memberitahukan kepada Saksi jika sewa mobil tersebut akan diperpanjang oleh Terdakwa dan Saksi menyetujuinya.

- Bahwa Terdakwa pernah membayar sebagian uang dari hasil sewa mobil sebesar Rp1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari seluruh hari pemakaian sewa mobil tersebut;

- Bahwa setelah di Kantor Polisi barulah Saksi mengetahui kalau mobil Saksi di gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Floribertus Marton Alias Marton sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**5. Saksi Marianus Hewang**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia sedangkan yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi dan beberapa orang teman-teman

Halaman 30 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yang lainnya yang mana Saksi dan teman-teman Saksi tersebut merupakan sopir-sopir taksi bandara;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di beberapa tempat yakni di

Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wita, Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon menghubungi Saksi dan mengatakan kalau ada yang mau menyewa mobil untuk keperluan antar jemput pendeta dan akan disewakan selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi menyetujuinya lalu Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon menyuruh Saksi untuk mengantarkan mobil Kantor LSM MOMENTUM Maumere;

- Bahwa setelah Saksi sampai di Kantor LSM MOMENTUM Maumere, Saksi menghubungi dan menyuruh Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon datang ke Kantor LSM MOMENTUM Maumere dikarenakan Saksi tidak mengenal dan mengetahui Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon tiba di Kantor LSM MOMENTUM Maumere, selanjutnya Saksi menyerahkan kunci mobil Toyota Avanza Velos warna silver metalik dengan TNKB DD 1723 YP yang akan disewa pakaikan kepada Terdakwa;

- Bahwa mobil tersebut merupakan mobil milik Saksi yang Saksi kredit di Makasar atas nama Saudari Emiliana S. R. Alias Santi karena pada saat pengkreditan, Saksi berdomisili di Maumere sehingga Saksi menggunakan nama Saudari Emiliana S. R. Alias Santi yang berdomisili di Makasar;

- Bahwa setelah mobil tersebut sudah jatuh tempo pengembalian, Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon memberitahukan kepada Saksi jika sewa mobil tersebut akan diperpanjang oleh Terdakwa sehingga waktu sewa

*Halaman 31 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah digunakan oleh Terdakwa selama 29 (dua puluh sembilan) hari;

- Bahwa Terdakwa pernah membayar sebagian uang dari hasil sewa mobil sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menyewa mobil tersebut bukan untuk di pergunakan untuk mengantar para pendeta melainkan untuk di gadai kembali pada saat Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setelah di Kantor Polisi barulah Saksi mengetahui kalau mobil Saksi di gadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Mejim Agustinus Tefi Alias Mejim sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kerugian yang Saksi alami dari kejadian tersebut kurang lebih sekitar Rp. 18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**6. Saksi Martinus Jermi**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia sedangkan yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid dan beberapa orang teman-teman Saksi yang lainnya yang mana Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid dan teman-teman Saksi tersebut merupakan sopir-sopir taksi bandara;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di bebrapa tempat yakni di Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa awalnya pada tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi dan menanyakan menyangkut mobil Inova

Halaman 32 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rebbon yang akan disewa dipakai oleh Terdakwa selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi menghubungi Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid lalu menyampaikan jika mobil Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid mau di sewa dipakai oleh Terdakwa selama 5 (lima) hari dengan biaya sewa per harinya sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid menyetujuinya dan langsung menjemput Saksi di Bandara Frans Seda Maumere dan bersama-sama dengan Saksi pergi menuju ke Kantor LSM MOMENTUM Maumere tempat Terdakwa bekerja untuk mengantarkan mobil Toyota Kijang Inova Rebbon warna hitam metalik dengan TNKB EB 1140 BL;

- Bahwa setelah sampai di Kantor LSM MOMENTUM Maumere kemudian Saksi dan Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut akan digunakan oleh pegawai Kantor LSM MOMENTUM Maumere sehingga Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid menyetujui dan menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi karena Terdakwa mau mengirimkan uang DP mobil milik Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid dikarenakan Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid tidak mempunyai ATM lalu Terdakwa langsung mengirimkan uang sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) ke rekening Saksi selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid secara tunai;

- Bahwa setelah mobil tersebut sudah jatuh tempo pengembalian, Terdakwa menghubungi Saksi di dan mengatakan akan memperpanjang sewa pakai mobil tersebut sehingga Saksi langsung memberitahukannya kepada Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid dan Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid menyetujuinya, sehingga total sewa mobil milik Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid adalah selama 25 (dua puluh lima) hari;

- Bahwa sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari lamanya Terdakwa menyewa mobil tersebut, Terdakwa belum juga memberikan biaya sewa mobil tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **Dionisius Nong Amat**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia sedangkan yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi Marianus Hewang Alias Maros dan beberapa orang teman-teman Saksi yang lainnya yang mana Saksi Marianus Hewang Alias Maros dan teman-teman Saksi tersebut merupakan sopir-sopir taksi bandara;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2023 yang mana pada saat itu Terdakwa sempat menggunakan mobil Saksi untuk mengantarnya ke bandara;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di beberapa tempat yakni di Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi untuk mencari mobil yang biasa disewa kemudian Saksi menghubungi Saksi Marianus Hewang Alias Maros dan mengatakan kalau mobil Saksi Marianus Hewang Alias Maros akan disewa pakaikan oleh Terdakwa dimana mobil tersebut akan digunakan untuk mengantar para pendeta di Ende dan akan disewakan selama 10 (sepuluh) hari dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Saksi Marianus Hewang Alias Maros menyetujuinya lalu Saksi Marianus Hewang Alias Maros menuju ke Kantor LSM MOMENTUM Maumere tempat Terdakwa bekerja untuk mengantarkan mobil Toyota Avanza Velos warna silver metalik dengan TNKB DD 1723 YP;
- Bahwa setelah Saksi Marianus Hewang Alias Maros sampai di Kantor LSM MOMENTUM Maumere, Saksi Marianus Hewang Alias Maros menghubungi Saksi untuk ikut ke Kantor LSM MOMENTUM Maumere

Halaman 34 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Saksi Marianus Hewang Alias Maros tidak mengenal dan mengetahui Terdakwa dan setelah Saksi sampai di Kantor LSM MOMENTUM Maumere, kemudian Saksi mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Marianus Hewang Alias Maros lalu Saksi tidak mendengar lagi pembicaraan antara Terdakwa dengan Saksi Marianus Hewang Alias Maros;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 Wita, Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantor LSM MOMENTUM Maumere lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan pada hari Kamis, 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 Wita, Terdakwa mentransfer uang via ATM sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dimana uang-uang tersebut merupakan uang panjar sewa pakai mobil milik Saksi Marianus Hewang Alias Maros dan uang tersebut sudah di serahkan oleh Saksi kepada Saksi Marianus Hewang Alias Maros;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan menanyakan mobil Ivona Grand yang akan sewa pakaikan oleh Terdakwa lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "akan disewakan kemana" lalu Terdakwa menjawab "akan digunakan dalam kota untuk pelayanan para pendeta" selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi menelpon Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge dan menyampaikan jika Terdakwa ingin menyewa mobil selama 7 (tujuh) hari dengan biaya sewa per hari sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akhirnya Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge menyetujuinya lalu Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge langsung mengantarkan 1 (satu) unit mobil Inova G warna hitam metalik dengan TNKB EB 1542 BH kepada Terdakwa di kantor LSM MOMENTUM Maumere;

- Bahwa selama Terdakwa menggunakan mobil milik Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge, Terdakwa belum pernah membayar uang sewa mobil tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi dan berkata "Bapak saya mau sewa mobil Rebbon dengan biaya sewa per hari Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi menghubungi Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson dan berkata "ada orang yang mau pake mobil dengan biaya sewa



per hari Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah)" lalu Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson menjawab "kasitau yang mau pake kalau mau per hari Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)" setelah itu Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan berkata "orang yang punya mobil mau harga sewa perhari Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)" sehingga Terdakwa menyetujuinya lalu Saksi kembali menghubungi Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson dan mengatakan kalau Terdakwa menyetujuinya dengan harga sewa per hari Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa karena Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson akan berangkat ke Kelimutu sehingga Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebon warna putih dengan TNKB EB 1185 BL di Hotel Silvia Maumere dimana kunci mobil tersebut sudah dititipkan di bagian resepsionis hotel sehingga pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi mengambil mobil tersebut yang diparkirkan di parkir Hotel Silvia lalu membawanya ke kos-kosan Terdakwa dan setelah sampai di kos-kosan Terdakwa, Saksi langsung menyerahkan kunci mobil beserta STNK mobil tersebut;
- Bahwa setelah mobil tersebut sudah jatuh tempo pengembalian, Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk memberitahukan kepada Saksi Marianus Hewang Alias Maros, Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge dan Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson jika sewa mobil tersebut akan diperpanjang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa menyewa mobil tersebut bukan untuk di pergunakan untuk mengantar para pendeta melainkan untuk di gadai ke orang lain pada saat Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian, yang mana Terdakwa menggadai mobil tersebut di salah satu koperasi yang berada di Kota Maumere;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**8. Saksi Herlinus Yakobus**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di beberapa tempat yakni di Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 Wita, Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang bernama Saudara Gerson Sulaiman kemudian Saudara Gerson Sulaiman mengatakan kalau ada temannya keturunan cina yang sedang membutuhkan uang sehingga Saudara Gerson Sulaiman meminta Saksi untuk meminjamkan uang kepada orang tersebut namun Saksi tidak meresponnya lalu Saksi mematikan teleponnya untuk istirahat siang, namun sore harinya Saksi ditelpon oleh teman Saksi yang berada di Pub 999 dan mengatakan kalau ada seseorang yang sedang mencari Saksi sehingga Saksi menyuruh orang tersebut untuk menunggu lalu Saksi segera menuju ke Pub 999 dan setelah Saksi sampai ternyata yang datang adalah Saudara Gerson Sulaiman bersama Terdakwa sehingga Saksi bertanya "siapa teman kamu yang ingin meminjam uang" lalu Saudara Gerson Sulaiman mengajak Saksi untuk langsung menuju ke rumah orang yang mau meminjam uang sehingga Saksi bersama Saudara Gerson Sulaiman menuju ke perumnas di rumahnya Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi yang mana ternyata Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi yang ingin meminjam uang tersebut;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut merupakan mobil milik Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi yang di beli dari Labuan Bajo dan Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi sedang membutuhkan uang dimana uang tersebut akan digunakan oleh Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi untuk membawa pulang anaknya yang sekarang sedang berada di Taiwan;

- Bahwa oleh karena cerita dari Terdakwa tersebut dan Saksi juga mengenal Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi, akhirnya Saksi mengatakan kalau akan membantu meminjamkan uang kepada Saksi

Halaman 37 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



Debora Jhon Mesachi Alias Debi namun jangan lama-lama, harus secepatnya dikembalikan karena Saksi juga mempunyai kebutuhan lalu Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi mengatakan kalau akan mengembalikannya selama 1 (satu) minggu dengan jaminam 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ kemudian Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi membuat kwitansi tanda terima uang dimana uang yang dipinjam saat itu sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) lalu Saksi langsung mentransfer uang tersebut ke rekening BNI milik Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi selanjutnya Saksi pulang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ;

- Bahwa Saksi mengetahui masalah tersebut saat Saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian dan pihak Kepolisian mengatakan kalau 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1607 BJ bukan merupakan mobil milik Saksi Debora Jhon Mesachi Alias Debi melainkan mobil milik Saksi Ferdinandus Jenings Welin Dong Alias Jening;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**9. Saksi dr. Ignatius Henyo Kerong**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, tetapi Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan bawahan Saksi di kantor;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di beberapa tempat yakni di Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Halaman 38 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di Kantor LSM MOMENTUM Maumere sejak bulan Desember 2022 dan bertugas sebagai Office Helper/Cleaning Service;
- Bahwa Kantor LSM MOMENTUM Maumere bertugas memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat melalui kementerian kesehatan;
- Bahwa di Kantor LSM MOMENTUM Maumere, diperlukan mobil untuk kelancaran kegiatan kantor dengan cara menyewa mobil, namun Saksi sebagai pimpinan di Kantor LSM MOMENTUM Maumere tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menyewa mobil dari luar;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa pada Kantor LSM MOMENTUM Maumere tidak ada hubungannya dengan sewa mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan cap dan stempel kantor dikarenakan kantor tidak menggunakan cap ataupun stempel karena Kantor LSM MOMENTUM Maumere menggunakan tanda tangan elektrik;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**10. Saksi Floribertus Marton**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di beberapa tempat yakni di Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya pada tahun 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Terdakwa pergi menuju ke kios milik Saksi yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, RT 011/RW 007, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur,

Halaman 39 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka lalu mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa dari Kantor LSM MOMENTUM Maumere ingin meminjam uang sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan jaminan sebuah mobil lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi ingin melihat mobilnya sehingga Terdakwa kembali pulang;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan TNKB EB 1607 BH dan menunjukan surat kendaraan berupa STNK kepada Saksi kemudian Saksi bertanya dimana BPKB nya sehingga Terdakwa mengatakan kalau BPKB nya sedang disimpan di brankas Kantor sedangkan yang memegang kunci brankas sedang berada di Kupang sehingga Saksi mempercayai Terdakwa lalu Saksi membuat kwitansi lalu memberikan uang kepada Terdakwa secara cash sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dengan jangka waktu 2 (dua) minggu dan akan diberikan bunga sebesar 20 (dua puluh) persen selanjutnya Terdakwa pulang dengan menggunakan jasa ojek;

- Bahwa untuk yang kedua, awalnya Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan ingin meminjam lagi uang dengan jaminan sebuah mobil lalu Saksi mengatakan untuk datang saja sehingga berselang beberapa jam Terdakwa datang ke kios milik Saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova warna hitam metalik dengan TNKB EB 1140 BL lalu Saksi menanyakan menyangkut mobil tersebut namun Terdakwa mengatakan sama seperti awal Terdakwa meminjam uang kepada Saksi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan kalau akan meminjam uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun Saksi mengatakan kalau Saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa menyetujuinya dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama 1 (satu) minggu dan akan diberikan bunga sebesar 20 (dua puluh) persen;

- Bahwa setelah itu Saksi membuat kwitansi lalu memberikan uang kepada Terdakwa secara cash sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa hingga saat ini uang milik Saksi baru dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 40 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**11. Saksi Debora Jhon Mesach**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, tetapi Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering membeli keperluan ATK Kantor LSM MOMENTUM Maumere di tempat milik Saksi dan Saksi juga satu gereja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di beberapa tempat yakni di Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 Juli 2023, sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa ingin menitipkan mobilnya Saksi dr. Ignatius Henyo Kerong Alias Henyo lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa untuk apa mobil tersebut dititipkan di rumah Saksi kemudian Terdakwa mengatakan kalau mobil tersebut akan digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman uang untuk keperluan Kantor LSM MOMENTUM Maumere, kemudian malam harinya sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa menelpon seseorang sehingga pada saat Saksi keluar dari rumah, Saksi melihat mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ sudah terparkir di depan rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan kalau Terdakwa akan bertemu dengan orang yang ingin memberikan pinjaman uang kepada Kantor LSM MOMENTUM Maumere, lalu sekitar pukul 17.00 Wita Terdakwa datang bersama dengan Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan kemudian Terdakwa mengatakan kalau Saksi Herlinus Yakobus Alias

Halaman 41 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alan mengenal Saksi sehingga Terdakwa meminta nama Saksi sebagai penjamin atas pinjaman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), lalu Saksi menyetujuinya kemudian Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan membuat kwitansi lalu mentransferkan uang sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa dimana Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan langsung memotong sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai bunga selama satu bulan, lalu Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan pergi meninggalkan Saksi dan Terdakwa dengan membawa mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ sebagai jaminan;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mentransfer uang sebesar Rp28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) ke rekening Terdakwa karena sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Terdakwa bilang kepada Saksi sebagai uang tanda terima kasih dari kantor LSM Momentum maumere kepada Saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

**12. Saksi Mejim Agustinus Tefi**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, tetapi Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan nasabah di Koperasi Maju Jaya Mandiri dan Saksi merupakan Koordinator di Koperasi Maju Jaya Mandiri;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di beberapa tempat yakni di Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

Halaman 42 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, 04 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa pergi ke kantor Koperasi Maju Jaya Mandiri yang beralamat di Kilo 2, Samping Hotel Mathilda, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka untuk mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos warna silver metalik dengan TNKB DD 1723 YP;
- Bahwa saat itu Saksi meminta surat-surat kendaraan tersebut namun Terdakwa hanya menyerahkan STNK mobil dimana BPKB mobil tersebut menurut Terdakwa sedang di simpan oleh Bosnya dan Bosnya sedang berada di luar daerah;
- Bahwa karena Terdakwa sudah pernah meminjam uang di Koperasi Saksi sehingga Saksi mempercayai Terdakwa;
- Bahwa saat itu uang pinjaman tersebut belum bisa dicairkan sehingga Saksi meminta Terdakwa untuk bersabar dan pada tanggal 07 Juli 2023, Saksi mencairkan pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut lalu menyerahkannya kepada Terdakwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di tempat kos-kosan Terdakwa yang beralamat di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membayar angsuran pinjamannya sebanyak 14 (empat belas) kali angsuran yang jumlah angsuran perharinya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa mobil tersebut sudah dijaminkan selama 29 (dua puluh sembilan) dan hingga saat ini uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi serta Terdakwa menyatakan yang benar adalah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sisa cicilan hanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bukan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah),

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

**13. Saksi Alfridus Ariyanto**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan oleh karena adanya permasalahan penipuan/penggelapan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa, tetapi Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan nasabah di Koperasi Harian Marsada dan Saksi merupakan Pegawai di Koperasi Harian Marsada;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar di tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, yang terjadi di beberapa tempat yakni di Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa melakukan pinjaman uang kepada Saksi sebanyak 2 (dua kali), yang pertama hari Kamis, 13 Juli 2023, sekitar pukul 20.30 Wita, Terdakwa meminjam uang kepada Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Kijang Avansa warna putih dengan TNKB DK 1011 OM atas nama penjamin pinjaman Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby namun uang tersebut baru diserahkan oleh Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris kepada Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby pada hari Senin 17 Juli 2023 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) bertempat di tempat fotocopy Surya Timor yang beralamatkan di Jalan Anggrek, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa yang kedua pada tanggal 17 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan jika Terdakwa mau meminjam uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Inova G dengan TNKB EB 1542 BH dan atas permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Saksi namun uang tersebut baru akan diserahkan pada tanggal 18 Juli 2023 dan setelah selesai pembicaraan melalui telepon tersebut kemudian Saksi mendatangi kos-kosan Terdakwa lalu mengambil mobil tersebut dan

Halaman 44 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar 20.00 Wita, Saksi menghubungi Terdakwa untuk bertemu di kantor BNI Maumere dan setelah Terdakwa dan Saksi bertemu di kantor BNI Maumere kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa menggadaikan mobil tersebut yakni untuk keperluan Kantor LSM MOMENTUM Maumere dan pada saat menyerahkan STNK mobil Terdakwa tidak menyerahkan atau menunjukkan BPKB mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 20.40 Wita, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa warna putih dengan nomor Polisi DK 1110 OM di tempat fotocopy Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby kemudian pada tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa hanya menyerahkan kunci mobil Toyota Inova Grand warna hitam dengan nomor polisi EB 1542 BH kepada Saksi dan Saksi mengambil mobil tersebut di depan kantor LSM MOMENTUM Maumere;

- Bahwa uang pinjaman tersebut dijanjikan oleh Terdakwa akan dibayarkan dalam jangka waktu 24 (dua puluh) hari namun hingga saat ini uang yang baru dibayarkan oleh Terdakwa hanya Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan membantah keterangan Saksi serta Terdakwa menyatakan yang benar adalah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwasannya Terdakwa melakukan pinjaman untuk kepentingan Kantor LSM Momentum;

Menimbang, bahwa atas bantahan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada bantahannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena masalah tindak pidana Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti di tanggal 03 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023, bertempat di Kantor LSM Momentum Maumere yang beralamat di Jalan Adisucipto, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur,

Halaman 45 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka dan bertempat di Kos-kosan Terdakwa yang beralamatkan di belakang Lembaga, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka dan bertempat di rumah Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby yang beralamat di Jalan Anggrek Nomor 29, RT 001/RW 004, Kelurahan Madawat, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, melalui Saksi Yohanes Marianus Parera Alias Joni dan Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 1607 BH milik Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening dengan tujuan untuk digunakan oleh Kantor LSM Momentum Maumere dengan biaya sewa per harinya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan waktu sewa selama satu minggu dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil menggadaikan mobil tersebut dengan perjanjian gadai selama 14 (empat belas) hari kepada Saksi Floribertus Marton Alias Marton sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk menutupi agar tidak diketahui pemilik mobil bahwa saya telah menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik mobil yaitu saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening pada hari terakhir perjanjian sewa pakai mobil milik saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening tersebut yaitu hari ketujuh saya meminta perpanjangan sewa pakai mobil sampai pada tanggal 1 agustus 2023 dan berjanji bahwa saya akan melunasi semua biaya sewa pakai mobil yaitu sebesar Rp23.200.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) terhitung sejak tanggal 3 Juli 2023 dikurangi uang muka sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun hal tersebut tidak saya tepati;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama yakni Senin, 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, melalui Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos warna silver metalik dengan TNKB DD 1723 YP milik Saksi Marianus Hewang Alias Maros dengan tujuan akan digunakan oleh Kantor LSM Momentum Maumere dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan di sewakan selama 10 (sepuluh) hari dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa tanpa

Halaman 46 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seizin pemilik mobil menggadaikan mobil tersebut kepada Koperasi MJM melalui Saksi Mejim Agustinus Tefi Alias Mejim dengan nilai uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, melalui Saksi Martinus Jermi Alias Martin Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebbon warna hitam metalik dengan TNKB EB 1140 BL milik Saudara Adrianus Asima yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid dengan tujuan akan digunakan oleh Kantor LSM Momentum Maumere dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 5 (lima) hari dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Floribertus Marton Alias Marton sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, melalui Saksi Wilgardus Tori Werong Alias Rori Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Avansa warna putih dengan TNKB DK 1011 OM milik Saudara Agustinus Nong yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan Saksi Marianus Robinson Alias Joni dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 2 (dua) minggu dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan nama penjamin gadai yakni Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 Wita, melalui Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Inova G warna hitam metalik dengan TNKB EB 1542 BH milik Saudara H.M.N. Hendriques yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan Kantor LSM Momentum Maumere dengan biaya sewa perhari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 7 (tujuh) hari dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan

Halaman 47 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin pemilik mobil menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova

dengan TNKB EB 1807 BJ milik Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan Pendeta selama berada di Maumere dengan biaya sewa perhari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 3 (tiga) hari dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan nama penjamin gadai yakni Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, melalui Saksi Gabriel Yando Alias Yando Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan TNKB B 2257 UZM milik Saudara Ignasius Seran yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan Saksi Yeremias Kadja Alias Mias dengan tujuan akan digunakan oleh dokter dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 2 (dua) minggu dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 13.00 Wita, melalui Saksi Dionisius Nong Amat Alias Jhon Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebon warna putih dengan TNKB EB 1185 BL milik Saudara Agustinus Nong yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan Kantor MOMENTUM Maumere dengan biaya sewa perhari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 2 (dua) minggu dan setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 48 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah keseluruhan keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjaminkan mobil milik orang lain tersebut kurang lebih sejumlah Rp249.200.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
  - Bahwa setelah jatuh tempo waktu sewa mobil-mobil tersebut sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening mengalami kerugian sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Marianus Hewang Alias Maros mengalami kerugian sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid mengalami kerugian sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Marianus Robinson Alias Joni mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge mengalami kerugian sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano mengalami kerugian sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Saksi Yeremias Kadja Alias Mias mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas baru diketahui oleh Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di depan Alfamart depan Kantor Telkom pada saat Terdakwa akan menyewa mobil Inova Rebbon warna hitam dengan TNKB EB 1025 BK milik Saksi Gabriel Yando Alias Yando dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman jika ia ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Inova Rebbon warna hitam dengan TNKB EB 1025 BK Milik Kantor LSM MOMENTUM Maumere namun ternyata mobil tersebut adalah milik dari Saksi Gabriel Yando Alias Yando, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada Aparat Kepolisian Resor Sikka oleh Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid yang adalah salah satu korban dari perbuatan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat yakni berdasarkan Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 49 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Pidana yang menyatakan pada pokoknya pada saat pemeriksaan pada tingkat pengadilan Terdakwa memiliki hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada Majelis Hakim, namun berdasarkan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam sebuah perkara pidana Majelis Hakim wajib menggali kebenaran materil dengan berpedoman di atas kemandirian hakim dan oleh karena itu dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menilai kebenaran materil dari setiap alat bukti yang diajukan di persidangan dan nantinya kebenaran tersebut akan dirangkumkan dalam fakta-fakta persidangan, maka terhadap alat bukti Keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mengambil pokok-pokok yang relevan dengan alat bukti lainnya seperti Keterangan Para Saksi dan Barang Bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dan untuk singkatnya dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi Wilgardus Tori Werong, Saksi Mejim Agustinus Tefi, dan Saksi Alfridus Ariyanto, Para Saksi tersebut menyatakan tetap pada keterangannya yang semula dan tidak merubahnya, hal terhadap keberatan dari Saksi Wilgardus Tori Werong tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata bantahan oleh Terdakwa atas keterangan Saksi Wilgardus Tori Werong, Saksi Mejim Agustinus Tefi, dan Saksi Alfridus Ariyanto tersebut berdiri sendiri tanpa dikuatkan dengan alat bukti lain, maka untuk itu Majelis Hakim berkeyakinan keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Mejim Agustinus Tefi, dan Saksi Alfridus Ariyanto tersebut tidak dapat diterima dan sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Rush 1,5 S, dengan nomor rangka MHKE8FA3JMK063567, nomor mesin 2NRG706224 dan nomor registrasi B 2257 UZM berwarna Putih;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avansa 1,3, dengan nomor rangka MHKMSEA4JHKO22582, nomor mesin 1NRF336683 dan nomor registrasi DD 1723 YP berwarna silver metalik;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Kijang Inova 2.0 GM/T dengan nomor rangka MHFJW8EM6M2389612, nomor mesin 1TRA866792 dan nomor registrasi EB 1807 BJ berwarna Putih;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Kijang Inova 2.0 GM/T dengan nomor rangka MHJW8EMOH2342064, nomor mesin 1TRA391068 dan nomor registrasi EB 1140 BL berwarna Hitam Metalik;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avanza 1.3 G M/T dengan nomor rangka MHKM15EA3JGJ023449, nomor mesin 1NRF077679 dan nomor registrasi EB 1607 BH berwarna Hitam Metalik;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T, dengan nomor rangka MHFJW8EM1J2358358, nomor mesin 1TRA513826 dan nomor registrasi EB 1185 BL berwarna Putih;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Innova G, dengan nomor rangka MHFXW42GX92143123, nomor mesin 1TR6789924 dan nomor registrasi EB 1542 BH berwarna Hitam Metalik;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avanza 1.3 G MT dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK067939, nomor mesin 1NRF279114 dan nomor registrasi DK 1011 OM berwarna Putih.
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaran bermotor) dengan nomor Q-02217029 atas nama ADRIANUS ASIMA;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 02949421.F atas nama AGUSTINUS NONG;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 16422008.D atas nama IGNASIUS SERAN;
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaran bermotor) dengan nomor N-08583817 atas nama EMILIANA S.R;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 14252240.D atas nama OKTAVIANUS DOSI;
- 1 (satu) buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-09955158 atas nama SRI WAHYUNI;
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaran bermotor) dengan nomor F No 9810358 atas nama H.M.N. HENRIQUES;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor B 22 1852937 atas nama PUTU ADHITIA INDRA PRATAMA;

Halaman 51 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handpone merk iPhone berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah SIM Card;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KEZIA JESIKA TELVIN RIDHO Alias KEZIA diduga melakukan tindakan penipuan atau penggelapan yang mana yang menjadi Korban dalam perkara ini adalah Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jenning, Saksi Marianus Hewang Alias Maros, Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid, Saudara Marianus Robinson Alias Joni, Saudara Anggelinus Herbon Alias Angge, Saudara Oktavianus Dosi Alias Nano, Saudara Yeremias Kadja dan Saudara Hilarius Nelson;
- Bahwa Para Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan pada Kantor LSM MOMENTUM Maumere yang bertugas sebagai Office Helper/Cleaning Service namun Terdakwa tidak diberikan tugas dari atasan Kantor dalam hal sewa pakai mobil.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang pertama dilakukan pada tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa berwarna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 1607 BH milik Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening dengan tujuan untuk digunakan oleh Kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan biaya sewa per harinya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan waktu sewa selama 1 (satu) minggu namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Floribertus Marton Alias Marton sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari;

Halaman 52 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari yang sama yakni Senin, 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos warna silver metalik dengan TNKB DD 1723 YP milik Saksi Marianus Hewang Alias Maros dengan tujuan akan digunakan oleh Kantor LSM Momentum Maumere untuk mengantar Para Pendeta dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 10 (sepuluh) hari, namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Koperasi Maju Jaya Mandiri melalui koordinatornya bernama Saksi Mejim Agustinus Tefi Alias Mejim sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketiga pada tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebbon warna hitam metalik dengan TNKB EB 1140 BL milik Saudara Adrianus Asima yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid dengan tujuan akan digunakan oleh Kantor LSM Momentum Maumere untuk mengantar Para Pendeta dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 5 (lima) hari namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, dan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Floribertus Marton Alias Marton sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Avansa warna putih dengan TNKB DK 1011 OM milik Saudara Agustinus Nong yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan Saksi Marianus Robinson Alias Joni dengan tujuan akan digunakan untuk mengantar Pendeta dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 2 (dua) minggu namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris sebesar Rp30.000.000,00 (tiga

*Halaman 53 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan nama penjamin gadai yakni Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kelima pada tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Inova G warna hitam metalik dengan TNKB EB 1542 BH milik Saudara H.M.N. Hendriques yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan

Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan Kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan biaya sewa perhari sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 7 (tujuh) hari namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang keenam pada tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ milik Saksi Oktavianus

Dosi Alias Nano dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan Pendeta selama berada di Maumere dengan biaya sewa perhari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 3 (tiga) hari namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan nama penjamin gadai yakni Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang ketujuh pada tanggal 29 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan TNKB B 2257 UZM milik Saudara Ignasius Seran yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan

Saksi Yeremias Kadja Alias Mias dengan tujuan akan digunakan oleh dokter dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 2 (dua) minggu namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Yerman

Halaman 54 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariel Manafe Alias Eman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedelapan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebon warna putih dengan TNKB EB 1185 BL milik Saudara Agustinus Nong yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan Kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 2 (dua) minggu namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah mobil-mobil yang disewa tersebut sudah jatuh tempo pengembalian, Terdakwa mengatakan kepada pemilik mobil jika mobil-mobil tersebut akan di perpanjang sewa pakai oleh Terdakwa dan akan membayar uang sewa pakainya pada saat mobil tersebut di kembalikan oleh Terdakwa sehingga Para pemilik mobil menyetujuinya, namun sampai dengan perkara ini masuk mobil-mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut belum dilakukan pembayaran secara lunas atas sewa mobil;

- Bahwa selama melakukan sewa pakai mobil-mobil tersebut Terdakwa baru membayar uang muka sewa pakai mobil kepada Saksi Fridolley Sara Lewar Alias Frid sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah), kepada Saksi Marianus Hewang Alias Maros sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kepada Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jenning sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan kepada Saksi Marianus Robinson Alias Joni sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa jumlah keseluruhan keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjaminkan mobil milik orang lain tersebut kurang lebih sejumlah Rp249.200.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Halaman 55 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah jatuh tempo waktu sewa mobil-mobil tersebut sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening mengalami kerugian sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Marianus Hewang Alias Maros mengalami kerugian sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid mengalami kerugian sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Marianus Robinson Alias Joni mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge mengalami kerugian sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano mengalami kerugian sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Saksi Yeremias Kadja Alias Mias mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas baru diketahui oleh Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di depan Alfamart depan Kantor Telkom pada saat Terdakwa akan menyewa mobil Inova Rebbon warna hitam dengan TNKB EB 1025 BK milik Saksi Gabriel Yando Alias Yando dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman jika ia ingin menggadaikan 1 (satu) unit mobil Inova Rebbon warna hitam dengan TNKB EB 1025 BK Milik Kantor LSM MOMENTUM Maumere namun ternyata mobil tersebut adalah milik dari Saksi Gabriel Yando Alias Yando, sehingga Terdakwa dilaporkan kepada Aparat Kepolisian Resor Sikka oleh Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid yang adalah salah satu korban dari perbuatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 56 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam Pasal-Pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

Pertama : melanggar ketentuan Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

atau

Kedua : melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternatif yang memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang lainnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang terlebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal Dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal-Pasal dakwaan Penuntut Umum, Majelis memandang dakwaan yang lebih memiliki kualitas persesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**";

Ad.2. Unsur "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau**



*martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;*

Ad.3. Unsur *“dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis”;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan *“barang siapa”* adalah manusia sebagai subyek hukum, yaitu manusia yang dapat bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu perbuatan tertentu yang memiliki akibat hukum;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dasarnya menunjukan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa barangsiapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa di awal persidangan telah diperiksa identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan bahwa apa yang tertera di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut memang benar identitas dirinya adalah Kezia Jesika Telvin Ridho Alias Kezia;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung jawab perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* **“barang siapa”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;





Ad.2. Unsur ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***;

Menimbang, bahwa pengertian ***“dengan maksud”*** merupakan pengertian lain dari ***“dengan sengaja”*** yang mengandung inti dari kesengajaan atau ***“opzet”*** itu adalah ***willens*** (menghendaki) dan ***witens*** (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur ***opzet***, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, maka Terdakwa harus ***willens*** atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, Terdakwa cukup ***witens*** atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut adanya niat dan kesengajaan pelaku secara sadar (***willen en witten***) untuk melakukan perbuatan dimaksud sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim teori kesengajaan selalu berhubungan dengan sikap batin si pelaku, dalam teori terdapat 3 (tiga) konsep kesengajaan yaitu;

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan;
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (***dolus eventualis***), dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ***“menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”*** adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tidak berhak atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud ***“melawan hukum”*** adalah perbuatan memiliki suatu barang yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan ***“melawan hukum secara formil”*** adalah semua perbuatan yang sesuai dan cocok dengan unsur undang-undang.



Apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan perumusan undang-undang tersebut, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum secara formil; Sedangkan perbuatan "*melawan hukum secara materil*" adalah semua perbuatan yang selain dari perbuatan yang tersebut dilarang dan diancam oleh masyarakat sebagai suatu perbuatan yang tidak patut dan tercela, perbuatan tersebut harus bersifat menentang baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*memakai nama palsu*" adalah memakai nama yang bukan nama sebenarnya dan yang dimaksud dengan "*martabat palsu*" adalah memakai jabatan atau keadaan, yang bukan jabatan atau keadaan sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melakukan tipu muslihat*" adalah melakukan suatu tipu yang diatur demikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rangkaian kebohongan*" adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*membujuk orang lain (menggerakkan orang lain)*" adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa telah melakukan delapan kali perbuatan menyewa mobil tanpa membayar lunas sewa mobil tersebut dan selanjutnya mobil-mobil yang disewakan tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada beberapa koperasi dan beberapa orang, yang mana perbuatan pertama Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avansa berwarna hitam dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) EB 1607 BH milik Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening dengan tujuan untuk digunakan oleh Kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan biaya sewa per harinya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan waktu sewa selama 1 (satu) minggu namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Floribertus Marton Alias Marton sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan kedua Terdakwa yakni pada hari yang sama yakni Senin, 03 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Velos warna silver metalik dengan TNKB DD 1723 YP milik Saksi Marianus Hewang Alias Maros dengan tujuan akan digunakan oleh Kantor LSM Momentum Maumere untuk mengantar Para Pendeta dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 10 (sepuluh) hari, namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Koperasi Maju Jaya Mandiri melalui koordinatornya bernama Saksi Mejim Agustinus Tefi Alias Mejim sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan ketiga Terdakwa yakni pada tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova Rebbon warna hitam metalik dengan TNKB EB 1140 BL milik Saudara Adrianus Asima yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid dengan tujuan akan digunakan oleh Kantor LSM Momentum Maumere untuk mengantar Para Pendeta dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 5 (lima) hari namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, dan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Floribertus Marton Alias Marton sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang keempat yakni pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023, sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa kembali

Halaman 61 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa 1 (satu) unit mobil Kijang Avansa warna putih dengan TNKB DK 1011 OM milik Saudara Agustinus Nong yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan Saksi Marianus Robinson Alias Joni dengan tujuan akan digunakan untuk mengantar Pendeta dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 2 (dua) minggu namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan nama penjamin gadai yakni Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang kelima pada tanggal 17 Juli 2023, sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Inova G warna hitam metalik dengan TNKB EB 1542 BH milik Saudara H.M.N. Hendriques yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan Kantor LSM MOMENTUM Maumere dengan biaya sewa perhari sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 7 (tujuh) hari namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Alfridus Ariyanto Alias Aris sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang keenam yakni tanggal 19 Juli 2023, sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Inova dengan TNKB EB 1807 BJ milik Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan Pendeta selama berada di Maumere dengan biaya sewa perhari sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 3 (tiga) hari namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Herlinus Yakobus Alias Alan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan nama penjamin gadai yakni Saksi Debora Jhon Mesach Alias Deby;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ketujuh yakni pada tanggal 29 Juli 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna putih dengan TNKB B 2257 UZM milik Saudara Ignasius Seran yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan

Halaman 62 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yeremias Kadja Alias Mias dengan tujuan akan digunakan oleh dokter dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 2 (dua) minggu namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Yerman Mariel Manafe Alias Eman sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang kedelapan yakni pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, sekitar pukul 13.00 Wita, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Inova Rebon warna putih dengan TNKB EB 1185 BL milik Saudara Agustinus Nong yang mana mobil tersebut sedang dalam penguasaan Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson dengan tujuan akan digunakan untuk keperluan Kantor LSM Momentum Maumere dengan biaya sewa perhari sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan akan disewakan selama 2 (dua) minggu namun setelah mobil tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan sebelum pembayaran sewa mobil tersebut lunas, tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik mobil tersebut, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saksi Tarsisius Pamprinus Alias Pampi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah jatuh tempo waktu sewa mobil-mobil tersebut sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa ternyata tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening mengalami kerugian sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Marianus Hewang Alias Maros mengalami kerugian sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid mengalami kerugian sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Marianus Robinson Alias Joni mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge mengalami kerugian sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano mengalami kerugian sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Saksi Yeremias Kadja Alias Mias mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson mengalami kerugian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 63 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa jumlah keseluruhan keuntungan berupa uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil menjaminkan mobil milik orang lain tersebut kurang lebih sejumlah Rp249.200.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai fakta-fakta dipersidangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menghubungi dan mencari-cari kurang lebih delapan mobil yang disewa oleh Terdakwa dengan alasan akan digunakan oleh Kantor LSM Momentum Maumere untuk mengantar Para Pendeta dan dengan alasan untuk keperluan pengantaran para pendeta kenalan Terdakwa dan kedelapan mobil tersebut yang uang sewanya belum lunas dibayar, ternyata digadaikan oleh Terdakwa ke dua koperasi dan ke beberapa orang kenalannya agar Terdakwa mendapatkan uang dari gadai mobil tersebut yang mana uang gadai mobil tersebut kurang lebih sejumlah Rp249.200.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa dan dipakai untuk kepentingan pribadi, dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *elaborasi* pertimbangan sebagaimana termaktub diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil Terdakwa telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal a *quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 pasal a *quo* "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Ad.3. Unsur "**dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis**";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna pengakumulasian/ penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concurso realis*, gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut seharusnya diproses dan disidangkan secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun dengan adanya pasal ini maka tindak-tindak pidana tersebut dapat disidangkan secara dalam satu perkara. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak-tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa apabila unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka diketahui bahwa terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yakni menyewa mobil-mobil dengan alasan akan digunakan oleh Kantor LSM Momentum Maumere untuk mengantar Para Pendeta dan dengan alasan untuk keperluan pengantaran para pendeta kenalan Terdakwa dan kedelapan mobil tersebut yang uang sewanya belum lunas dibayar, ternyata digadaikan oleh Terdakwa ke dua koperasi dan ke beberapa orang kenalannya agar Terdakwa mendapatkan uang dari gadai mobil tersebut yang mana uang gadai mobil tersebut sejumlah Rp249.200.000,00 (dua ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) telah dipergunakan oleh Terdakwa dan dipakai untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya Terdakwa sendiri, maka dengan demikian apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak-tindak pidana tersebut seharusnya diproses dan disidangkan secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, namun dengan adanya pasal ini maka tindak-tindak pidana tersebut dapat disidangkan secara dalam satu perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 "*dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis*" yang merupakan unsur terakhir telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti menurut hukum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 65 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari pembahasan hal-hal pokok pembelaan (pledoi)/permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohonkan keringanan hukuman atas Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengalami sakit kekurangan kalsium, sakit asma, dan Terdakwa kelebihan sel darah putih;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya melalui pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Rush 1,5 S, dengan nomor rangka MHKE8FA3JMK063567, nomor mesin 2NRG706224 dan nomor registrasi B 2257 UZM berwarna Putih;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avansa 1,3, dengan nomor rangka MHKMSEA4JHKO22582, nomor mesin 1NRF336683 dan nomor registrasi DD 1723 YP berwarna silver metalik;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Kijang Inova 2.0 GM/T dengan nomor rangka MHFJW8EM6M2389612, nomor mesin 1TRA866792 dan nomor registrasi EB 1807 BJ berwarna Putih;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Kijang Inova 2.0 GM/T dengan nomor rangka MHJW8EMOH2342064, nomor mesin 1TRA391068 dan nomor registrasi EB 1140 BL berwarna Hitam Metalik;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avanza 1.3 G M/T dengan nomor rangka MHKM15EA3JGJ023449, nomor mesin 1NRF077679 dan nomor registrasi EB 1607 BH berwarna Hitam Metalik;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T, dengan nomor rangka MHFJW8EM1J2358358, nomor mesin 1TRA513826 dan nomor registrasi EB 1185 BL berwarna Putih;
- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Innova G, dengan nomor rangka MHFXW42GX92143123, nomor mesin 1TR6789924 dan nomor registrasi EB 1542 BH berwarna Hitam Metalik;

Halaman 66 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avanza 1.3 G MT dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK067939, nomor mesin 1NRF279114 dan nomor registrasi DK 1011 OM berwarna Putih.
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaran bermotor) dengan nomor Q-02217029 atas nama ADRIANUS ASIMA;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 02949421.F atas nama AGUSTINUS NONG;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 16422008.D atas nama IGNASIUS SERAN;
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaran bermotor) dengan nomor N-08583817 atas nama EMILIANA S.R.;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 14252240.D atas nama OKTAVIANUS DOSI;
- 1 (satu) buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-09955158 atas nama SRI WAHYUNI;
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaran bermotor) dengan nomor F No 9810358 atas nama H.M.N. HENRIQUES;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor B 22 1852937 atas nama PUTU ADHITIA INDRA PRATAMA;
- 1 (satu) buah Handpone merk iPhone berwarna Hitam;
- 1 (satu) buah SIM Card;

yang untuk selanjutnya terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditetapkan statusnya dalam amar Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1

Halaman 67 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara terencana dan sistematis sehingga menimbulkan kerugian yang diderita oleh Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jening sebesar Rp19.800.000,00 (sembilan belas juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Marianus Hewang Alias Maros sebesar Rp18.400.000,00 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah), Saksi Fridolleyn Sara Lewar Alias Frid sebesar Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), Saksi Marianus Robinson Alias Joni sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Saksi Anggelinus Herbon Alias Angge sebesar Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi Oktavianus Dosi Alias Nano sebesar Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), Saksi Yeremias Kadja Alias Mias sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Hilarius Nelson Alias Nelson Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 68 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Para Korban;
- Uang yang didapatkan Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp249.200.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari keseluruhan rangkaian perbuatannya tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Pidana, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KEZIA JESIKA TELVIN RIDHO Alias KEZIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 69 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Kijang Inova 2.0 GM/T dengan nomor rangka MHJW8EMOH2342064, nomor mesin 1TRA391068 dan nomor registrasi EB 1140 BL berwarna Hitam Metalik;
  - 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor Q-02217029 atas nama ADRIANUS ASIMA;

**Dikembalikan kepada Saudara Adrianus Asima;**

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Kijang Innova 2.0 G M/T, dengan nomor rangka MHFJW8EM1J2358358, nomor mesin 1TRA513826 dan nomor registrasi EB 1185 BL berwarna Putih.
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 02949421.F atas nama AGUSTINUS NONG.

**Dikembalikan kepada Saksi Hilarius Nelsonalis;**

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avansa 1,3, dengan nomor rangka MHKMSEA4JHKO22582, nomor mesin 1NRF336683 dan nomor registrasi DD 1723 YP berwarna silver metalik.
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor N-08583817 atas nama EMILIANA S.R;

**Dikembalikan kepada Saksi Marianus Hewang;**

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Innova G, dengan nomor rangka MHFXW42GX92143123, nomor mesin 1TR6789924 dan nomor registrasi EB 1542 BH berwarna Hitam Metalik
- 1 (satu) buah buku BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) dengan nomor F No 9810358 atas nama H.M.N. HENRIQUES;

**Dikembalikan kepada Saksi Angelinus Herbon;**

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Rush 1,5 S, dengan nomor rangka MHKE8FA3JMK063567, nomor mesin 2NRG706224 dan nomor registrasi B 2257 UZM berwarna Putih
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 16422008.D atas nama IGNASIUS SERAN

Halaman 70 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Saksi Yeremias Kadja;

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Kijang Inova 2.0 GM/T dengan nomor rangka MHFJW8EM6M2389612, nomor mesin 1TRA866792 dan nomor registrasi EB 1807 BJ berwarna Putih
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor 14252240.D atas nama OKTAVIANUS DOSI;

## Dikembalikan kepada Saksi Oktavianus Dosi;

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avanza 1.3 G M/T dengan nomor rangka MHKM15EA3JGJ023449, nomor mesin 1NRF077679 dan nomor registrasi EB 1607 BH berwarna Hitam Metalik
- 1 (satu) buah Buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor N-09955158 atas nama SRI WAHYUNI;

## Dikembalikan kepada Saksi Ferdinandus Jennings Welin Dong Alias Jenning;

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat dengan merek Toyota Avanza 1.3 G MT dengan nomor rangka MHKM5EA3JHK067939, nomor mesin 1NRF279114 dan nomor registrasi DK 1011 OM berwarna Putih
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan nomor B 22 1852937 atas nama PUTU ADHITIA INDRA PRATAMA

## Dikembalikan kepada Saksi Marianus Robinson;

- 1 (satu) buah Handpone merk iPhone berwarna Hitam;

## Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah SIM Card.

## Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh kami, Mira Herawaty, S.H. sebagai Hakim Ketua, Widyastomo Isworo, S.H., dan Agung Satrio Wibowo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Servasius Franso Ratu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Ahmad Jubair, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Tim Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 71 dari 72 Putusan Nomor 62/Pid.B/2023/PN Mme



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./  
Widyastomo Isworo, S.H.

t.t.d./  
Mira Herawaty, S.H.

t.t.d./  
Agung Satrio Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./  
Servasius Franso Ratu, S.H.